

KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA KEWARISAN ANAK ANGKAT DI DESA WATESTANJUNG KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

Muhamad Maulana Hadziqunnuha Arrozi¹, Suprpto²

^{1, 2} Institut Agama Islam Al-Khoziny, Indonesia

Email: suprpto@gmail.com

DOI: -

Received: 07-12-2025

Accepted: 07-12-2025

Published: 02-01-2026

Abstract:

The distribution of inheritance to adopted children is very important, knowing that adopted children are not entitled to inheritance because the appointment of children does not bring legal consequences in terms of blood relations, guardianship relationships and inheritance relationships. Therefore, the author is interested in conducting research on the provisions of inheritance for adopted children from the perspective of Islamic law and customary law.

This research aims to find out how the provisions of Islamic law and customary law on the inheritance of adopted children and to find out how the practice of inheritance of adopted children in Watestanjung Village, Wringinanom Subdistrict, Gresik Regency.

This research includes descriptive research aimed at obtaining information about several conditions and explaining and describing the results of research conducted in the research environment. To obtain the necessary data the author uses primary data and secondary data. The primary data included the Head of Lurah along with local officials and the community, secondary data in this study is about historical and geographical.

Based on the research conducted, the following results and conclusions were obtained:

- Lack of legal counseling, both by the local government and from community organizations.
- Blurring of the child's identity which resulted in some members of the community not knowing that Munadifah was actually an adopted child (younger generation), and caused social jealousy in the family.

Keywords: *Islam, Inheritance, Adopted Child*

Abstrak:

Bahwasanya pembagian waris terhadap anak angkat menjadi hal yang sangat penting, mengetahui anak angkat tidak berhak mendapatkan waris dikarenakan pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mewali dan hubungan waris mewaris. oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap ketentuan kewarisan untuk anak angkat perspektif hukum Islam dan hukum adat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum Islam dan hukum adat pada kewarisan anak angkat dan untuk mengetahui bagaimana praktek kewarisan anak angkat di Desa Watestanjung kecamatan Wringinanom kabupaten Gresik.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang beberapa kondisi dan menjelaskan serta menggambarkan hasil

penelitian yang dilakukan di lingkungan penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun yang termasuk data primer yaitu Kepala Lurah beserta pejabat daerah dan masyarakat, data sekunder dalam penelitian ini adalah tentang historis dan geografis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: a. Kurangnya penyuluhan Hukum, baik yang dilakukan oleh pemerintah setempat maupun dari organisasi masyarakat. b. pengaburan identitas anak yang berakibat adanya sebagian anggota masyarakat tidak mengetahui Munadifah sebenarnya adalah anak angkat (generasi muda), dan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial didalam keluarga.

Kata Kunci: *Islam, Waris, Anak Angkat*

PENDAHULUAN

Hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di Indonesia, di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, hukum waris memegang peranan sangat penting. Bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.

Pada masyarakat Watestanjung dikenal adanya pengangkatan anak, yaitu dalam praktiknya masyarakat Watestanjung menyamakan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal kedudukan serta dalam hal pembagian waris.

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu Al-qur'an dan Hadith. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Karena itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan.(Nawawi, 2016)

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris (Abdurrahman, 2010) seperti memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain, melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang dan melaksanakan wasiat jika ada.(Suparman, 2018) Sebab-sebab timbulnya kewarisan yaitu karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah kekerabatan atau nasab, wala' atau pemerdekaan budak, dan adanya hubungan sesama Islam.

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam sebuah keluarga. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya dan anak dapat dijadikan sebagai tumpuan keluarga dalam melanjutkan tonggak estafet (penerus) keluarga serta pada akhirnya mereka akan memiliki kewajiban merawat dan mengurus orang tua mereka. Sebagai amanah Allah, tentunya orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan

memenuhi keperluannya.

Namun, pada kenyataannya tidak semua keinginan orang yang telah menikah ini dapat terwujud, keinginan untuk memperoleh keturunan dari darah daging sendiri. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri adalah dengan melakukan pengangkatan anak (adopsi) terhadap anak orang lain yang disetujui.

Pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan dapat mengangkat anak dari kedua orang tua yang dapat menyerahkan anaknya dengan cara di adopsi untuk dijadikan anak angkat bagi mereka, atau ada orang tua yang ingin mengangkat anak orang lain sebagai bentuk kepedulian sosial, meskipun mereka memiliki anak kandung sendiri. Umumnya mereka mengangkat anak-anak saudara mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Meskipun demikian, ada juga kasus di mana anak-anak yang di angkat tidak memiliki hubungan persaudaraan secara langsung dengan calon orang tua angkatnya. Dengan demikian terjadilah suatu proses peralihan tanggung jawab dari orang tua yang menyerahkan anaknya kepada pasangan suami istri yang telah bersedia membesarkan dan mendidik anak tersebut.

Dalam perjalanannya masalah pengangkatan anak ini bukanlah masalah yang baru, termasuk di Indonesia. Sejak dahulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda. Namun, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan atau putusan pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Proses hukum ini tersebut bertujuan untuk menunjukkan penertiban hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum baik bagi si anak angkat maupun terhadap orang tua angkatnya.

Di Indonesia terdapat dua badan hukum (lembaga peradilan) yang menangani perihal pengangkatan anak, yaitu Pengadilan Agama, sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya dalam bidang perkawinan termasuk penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.

Ketentuan ini berlaku untuk orang-orang Islam, sedangkan bagi mereka yang non muslim pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri.

Menurut Soerojo Wignjodipoero mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung. (Wignjodipoero, 2016)

Rosnidar Sembiring menyebutkan dalam hukum waris adat “yang berhak sebagai ahli waris, anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin”. (Sembiring, 2018)

Di Desa Watestanjung sendiri terdapat ahli waris yang merupakan bukan dari anak kandung melainkan anak angkat, dan berasal dari kalangan keluarga menengah ke atas atau bisa dibilang keluarga yang berada. Dalam hal pembagian waris untuk anak angkat masih menggunakan adat setempat, demikian juga yang terjadi di Desa Watestanjung, pengangkatan anak masih menggunakan tata cara adat Jawa yaitu dilakukan serah terima dari orang tua kandung dengan orang tua angkat dan melakukan upacara syukuran (selamatan). Walaupun pengangkatan anak yang sudah sah secara adat namun persoalan yang sering muncul biasanya mengenai peristiwa gugat menggugat sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut dan kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pentingnya jenis data karena diperolehnya temuan dilapangan mengenai kaitan masalah yang diangkat dalam judul ini. Pendekatan ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang berdasarkan pada instrumen pengumpulan data.

Penelitian ini bersifat deskriptif, metode ini adalah metode yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat, baik dari penulis maupun secara kelompok. Ciri-ciri metode diskriptif adalah memusatkan diri pada masa sekarang dan masalah-masalah yang aktual, dan kemudian data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan dan dianalisis. (Sarosa, 2012)

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Baxter & Jack, “Case study” didefinisikan sebagai pendekatan penelitian yang melakukan eksplorasi suatu fenomena dalam konteksnya dengan menggunakan data dari berbagai sumber.

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. untuk menganalisis data yaitu: reduksi data, display data, serta pengambilan keputusan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Watestanjung adalah sebuah Desa di Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Pedukuhan yang pertama ada di Desa

Watestanjung yaitu Dukuh Wates dan Dukuh Kauman. Pada abad ke 13, Ada seorang ulama besar yang masih kerabat Sunan Giri. Beliau bernama Kyai Khayyin (Chayyun), bersama sang istri beliau menetap di Padepokan Giridenta Gresik.(Abas, 2020)

Dari sinilah agama Islam mulai tersebar yang mana pada saat itu daerah ini masih menganut kepercayaan animisme dan sebagian besar penduduknya beragama Hindu Budha. Penyebaran Islam yang disebar oleh Mbah Khayyin masih terbatas, sehingga kata batas tersebut dipergunakan oleh beliau sebagai nama Desa yang menurut bahasa Jawa artinya Wates. Atas perjuangan yang gigih akhirnya Mbah Khayyin dapat mengIslamkan warga sekitar.

Setelah beliau wafat wilayah Wates tersebut dibagi menjadi dua, yaitu Wates yang dipimpin oleh Mbah Bulu Mantra dan kauman dipimpin oleh Mbah Muhamad Idris (Mbah Mundris). Akhirnya pada tahun 1998 nama Wates Khayyin lebih dikenal dengan Wates sedangkan nama Wates lebih dikenal dengan nama pedukuhan atau yang sekarang dikenal sebagai Dusun Kauman. Bukti keberadaan Mbah Khayyin sampai sekarang masih ada berupa petilasan yang masih sering dikunjungi masyarakat untuk tirakat dan sering diadakan doa bersama di tempat tersebut.

Alasan Dan Motif Pengangkatan Anak Di Desa Watestanjung

Untuk mengetahui realita pemberian harta dan proses pengangkatan anak angkat dengan orang tua angkatnya, maka sangat penting untuk menguraikan beberapa hal terkait keterangan orang tua angkat, alasan dan motif pengangkatan anak Desa Watestanjung. Dalam memahami hal-hal tersebut di atas akan sangat membantu dalam memahami realita pemberian dan proses pengangkatan anak angkat terhadap harta orang tua angkat di Desa Watestanjung.

Dalam hal ini penulis memaparkan tentang praktik bagaimana pemberian harta waris terhadap anak angkat dari hasil wawancara pribadi dengan pihak-pihak Narasumber. Peneliti mewawancarai Ibu Khotimah, Ibu Syafriani dan Ibu Zakhra sebagai orang tua yang mengangkat anak sebagai berikut:

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Khotimah di Desa Watestanjung di dapatkan keterangan bahwa waris menurut Ibu Khotimah waris ialah peninggalan harta ketika yang punya harta meninggal dunia dan saya dengan suami sudah lama menikah lebih dari 20 tahun dan belum diberikan rezeki oleh Allah SWT.

Di 5 tahun pernikahan saya, setelah kami sudah berdoa dan berusaha kami mencoba untuk pergi ke rumah sakit untuk mengetahui masalah yang sedang kami hadapi. Setelah dilakukan pemeriksaan, betapa terkejutnya saya mendengar dan mengetahui bahwa saya tidak bisa memiliki anak karena ada permasalahan di rahim saya.

Akhirnya kami mencoba untuk melakukan pengangkatan anak dari saudara suami saya yang kebetulan perekonomian mereka kurang mencukupi atau dibawah kemampuan dan akhirnya kami sepakat untuk mengangkat anak tersebut dengan cara bermusyawarah keluarga dan akhirnya orang tua kandung si anak memberikan amanah tersebut kepada kami untuk menjadi kedua orang tua angkatnya walaupun pengangkatan anak tidak melalui pengadilan agama

dikarenakan proses dalam pengangkatan anak di pengadilan agama terlalu susah dan banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi serta tidak mengetahui bagaimana prosedur melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan agama. Setelah kami mengangkat satu anak, kami pun mengangkat anak lagi dari saudara jauh yang kebetulan anak tersebut sering-sering sakit (palastik) ketika kecil. Menurut kepercayaan adat masyarakat Watestanjung jika anak sering sakit mereka memberikan anak tersebut kepada orang lain atau saudara mereka.

Jadi saya dan suami pun sepakat untuk mengangkat atau menganggap anak tersebut menjadi anak angkat kami. Dan akhirnya kami merawat mereka dari kecil hingga besar sampai sekarang sudah menikah. Kami menyayangnya dan menganggapnya sebagai anak kandung kami sendiri dan memberikan pendidikan, kasih sayang, makan dan tempat tinggal selama ini dan begitu pula dia menganggap kami sebagai orang tuanya meski dia lama kelamaan mengetahui bahwa kami bukan orang tua kandungnya.

Akhirnya setelah suami saya meninggal beliau berpesan untuk memberikan harta peninggalan kami kepada anak angkat kami tersebut dan lebih pantasnya yang menerima anak-anak dari adik kandung suami saya, tapi bagi saya yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan saya setelah saya meninggal dunia adalah anak saya begitulah pendapat yang bisa saya jelaskan. (Khotimah, 2024)

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Syafrianti di Desa Watestanjung di dapatkan keterangan bahwa waris menurut Ibu Syafrianti adalah memberikan atau membagikan harta sesuai dengan takaran yang telah ditentukan oleh agama kepada pewaris dari orang yang memiliki harta tersebut setelah meninggal dunia. Jadi di sini saya seorang sepasang suami istri yang sudah menikah lebih dari 15 tahun dan belum di berikan rezeki keturunan kepada Allah SWT.

Di 7 tahun pernikahan setelah kami sudah berdoa dan berusaha kami mencoba untuk pergi ke rumah sakit untuk mengetahui masalah yang sedang kami hadapi, setelah di lakukan pemeriksaan betapa terkejutnya saya mendengar dan mengetahui bahwa saya tidak bisa memiliki anak karena ada permasalahan dari rahim saya. Akhirnya kami mencoba untuk melakukan pengangkatan anak dari saudara suami saya yang kebetulan perekonomian mereka tidak mencukupi atau di bawah ketidak kemampuan dan akhirnya kami sepakat untuk mengangkat anak tersebut dengan cara musyawarah keluarga dan akhirnya kami merawat anak tersebut dari kecil hingga sekarang besar dan menikah, kami menyayangi nya dan menganggapnya sebagai anak kami sendiri memberikan pendidikan, kasih sayang, makan dan tempat tinggal selama ini dan begitu pula dia menganggap kami sebagai orang tuanya meski dia mengetahui bahwa kami bukan orang tua kandungnya.

Ada beberapa alasan pengangkatan anak di Desa Watestanjung, antara lain (1) Tidak adanya keturunan, (2) Membantu keluarga yang susah, (3) Kekeluargaan, (4) Tidak ada pewaris harta, (5) Kesepian, (6) Sebagai pancingan

Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat di Desa Watestanjung

Pelaksanaan pembagian waris kepada anak angkat dari orang tua angkat yang diwawancarai hanya ibu Khotimah yang melaksanakan pembagian waris

kepada anaknya yaitu Munadifah dan Yanti. Namun dalam melaksanakan pembagian waris ibu Khotimah hanya memberikan hartanya kepada anak angkatnya dengan bagian yang sama. Proses ini merupakan sistem kewarisan individual yang sistem ahli warisnya mewarisi harta warisan secara perorangan. Dalam proses pembagian waris ini juga awalnya terjadi perselisihan antara musyawarah keluarga terhadap pemberian waris kepada anak angkat.

Sedangkan keluarga lain yang memiliki anak angkat hanya memberi keterangan rencana akan memberi warisan kepada anak angkatnya dan ada juga yang sudah melaksanakannya seperti ibu Khotimah melalui musyawarah keluarga dan secara individual.

Walaupun masyarakat menganut sistem kewarisan individual, namun sifatnya tidak memaksa. Saat pembagian dilaksanakan seluruh ahli waris harus berkumpul untuk musyawarah keluarga dalam mendapatkan kata sepakat atau penentuan bagian-bagian para ahli waris.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ali Bawazim selaku perangkat desa, yaitu:

“Adat juga memberikan ruang bagi keluarga untuk memberikan bagian dari harta mereka kepada anak angkat melalui keputusan musyawarah keluarga”.

Dalam pelaksanaan pemberian waris kepada anak angkat, harta seperti tanah, sawah, uang dan rumah diberikan kepada anak angkatnya dengan bagian yang sama karena orangtua angkat sudah menganggap mereka memang seperti anak kandung mereka sendiri.

Pembagian waris kepada anak angkat di Desa Watestanjung dianggap sah dan adil jika diambil dengan musyawarah keluarga dan sistem individual tanpa adanya kehadiran notaris wakil aparat desa atau kepala desa.

Sistem pelaksanaan pembagian waris anak angkat baik yang berupa rencana dan yang sudah dilaksanakan oleh keluarga yang memiliki anak angkat, tidak dilakukan secara Hukum Perdata karena bagian harta yang diberikan untuk anak angkat dan anak kandung sama rata, harta dibagi sesuai yang dimiliki oleh orangtua angkat atau seadanya.

Anak angkat di Desa Watestanjung tidak diangkat dengan cara adopsi yang sah secara hukum dan kedudukan anak angkat sama dianggap seperti anak kandung. Jadi, keluarga yang memiliki anak angkat dalam pembagian waris yang dilakukan tidak secara Hukum Perdata, anak angkat tetap menerima bagian sama karena hal ini sudah dikehendaki oleh orangtua (pewaris).

Keluarga yang mengangkat anak angkat menggunakan sistem individual yang tidak memaksa, artinya setiap bagian harta warisan dibagikan kepada anak angkatnya dengan anak angkat tidak berhak memaksa meminta seberapa bagian harta warisan yang diberikan.

Besaran bagian harta warisan yang dibagikan kepada anak angkat adalah seluruh harta peninggalan. Ini merupakan keridhaan dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Kebiasaan masyarakat Desa Watestanjung mengangkat anak karena sebagai pancingan dan tidak dikaruniai keturunan sehingga anak angkatnya yang menjadi terdekat bagi orang tua angkat. Kedudukan anak angkat ini dianggap seperti anak kandung orangtua angkat sehingga ahli waris sah dari orang tua angkat tersebut merelakan hartanya

dimiliki oleh anak angkatnya sebagai warisan kepada mereka.

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan hadits. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Karena itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan. (Sjarifuddin, 2019)

Dasar ketentuan Pasal 174 ayat (1) KHI dapat diketahui bahwa dasar mewaris menurut hukum Islam hanya ada dua sebab yaitu adanya hubungan darah dan sebab perkawinan. Anak angkat tidak termasuk di dalam kedua ketentuan hukum Islam tersebut, karena anak angkat bukan satu kerabat atau satu keturunannya dengan orang tua angkatnya dan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, diantara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah (Sy, 2018) Ketentuan Hukum Islam, yakni: (1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung, (2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, (3) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Namun walaupun hukum Islam tidak mengenal adanya istilah adopsi dan warisan bagi anak angkat tetapi hukum Islam memberikan jalan bagi anak angkat tersebut agar bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya yaitu melalui jalan wasiat atau wasiat wajibah, namun walaupun hukum Islam memberikan jalan wasiat atau wasiat wajibah kepada anak angkat agar memperoleh harta dari orang tua angkatnya, tetapi Islam juga membatasi ketentuan wasiat atau wasiat wajibah tersebut dengan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.

Dengan adanya wasiat wajibah secara aplikatif memberikan nilai manusiawi dan berimplikasi sosial dalam memperhatikan bagian (penerimaan) harta peninggalan bagi mereka sebagai penunjang kehidupan di dunia. Walaupun dalam ketentuan hukum waris, anak atau orang tua angkat tidak dapat saling mewaris. Namun tetap diatur bagiannya dalam mendapatkan harta peninggalan.

Sebagaimana halnya orang tua atau kerabat yang menjadi dzawil arham, termahjub atau mahrum, maka anak angkat sendiri juga bukan tanpa alasan untuk diperhatikan dalam mendapatkan harta peninggalan. Disamping landasan peran atau ikut andil dalam membantu penghidupan, terlebih juga ia diangkat seperti anak kandung sendiri. Maka sudah seharusnya mendapatkan perhatian dalam harta peninggalan orang tua angkatnya dengan wasiat wajibah yang sesuai pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf: Artinya: "Urf adalah sesuatu yang telah

dikenal manusia dan telah lama berjalan, baik itu perkataan, perbuatan, maupun larangan, 'urf dinamakan juga dengan adat".(Khallaf, 2018)

Dari segi penilaian baik dan buruk, 'urf terbagi menjadi dua yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. 'Urf shahih yaitu sesuatu yang dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara" sedangkan „urf fasid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara".

'Urf bisa dijadikan sandaran hukum perlu kita ketahui pada dasarnya ada sebuah kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan 'urf.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum"

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

"Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah. Dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka itu buruk di sisi Allah."

Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Syariat itu sebenarnya memperkuat terwujudnya 'urf yang shahih karena bila 'urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk 'urf yang fasid tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan implementasi Hukum Islam dan Hukum Adat tentang kewarisan anak angkat pada masyarakat Desa Watestanjung.

Ketentuan kewarisan anak angkat dalam hukum Islam yaitu Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung, Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Sedangkan menurut hukum adat, Ada dua sistem kekeluargaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. Yaitu sistem bilateral dan unilateral. Dalam masyarakat yang menganut sistem bilateral (parental), maka yang berhak menerima warisan adalah anak laki-laki atau anak perempuannya. Sementara pada masyarakat unilateral, hanya salah satu dari garis keturunan yang akan menerima warisan, mungkin saja garis keturunan laki-laki (patrilineal), atau bahkan garis keturunan perempuan (matrilineal).

Pada dasarnya praktik orang tua yang mengangkat anak di Desa Watestanjung mengangkat anak dengan alasan tidak adanya keturunan,

membantu keluarga saudara terdekat yang susah dalam perekonomian, rasa kekeluargaan, dan sebagai pancingan untuk mempunyai keturunan. Orang tua angkat mengangkat anak dengan cara musyawarah/mufakat terhadap keluarga kandung anak yang ingin diangkat tanpa adanya urusan ke pengadilan agama. Dalam hal waris, orang tua angkat yang telah diwawancarai menganggap bahwa harta warisan ketika mereka meninggal akan jatuh ke anak angkat mereka. Dengan alasan bahwa tidak ada lagi pewaris harta, anak angkat juga sudah dianggap seperti anak kandung mereka sendiri. Pelaksanaan pembagian warisan kepada anak angkat di Desa Watestanjung menganut sistem kewarisan individual, namun sifatnya tidak memaksa dan dilaksanakan seluruh ahli waris dengan berkumpul untuk musyawarah keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, H. (2020). *Sejarah Desa Wates Tanjung*.
<https://desawatestanjung.gresikkab.go.id/index/5>,.
- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Khallaf, W. (2018). *Ushul Fiqh*. Dar al-Kitab al-'Arabiyy.
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Pustaka Radja.
- Sarosa, S. (2012). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. PT. Indeks.
- Sembiring, R. (2018). *Hukum Keluarga: Harta-harta di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sjarifuddin, A. (2019). *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana.
- Suparman, M. (2018). *Hukum Waris Perdata* (3 (ed.)). Sinar Grafika.
- Sy, M. (2018). *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Kencana.
- Wignjodipoero, S. (2016). *Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung.